BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 493 /S-HP/XVIII.SBY/05/2023
Lampiran : Dua Buku
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022

Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Kediri
di
Kediri

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

   a. Terdapat ketidaksesuaian dasar target yang dipakai untuk perhitungan pembayaran insentif pemungutan pajak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak triwulan III tahun 2022 sebesar **Rp132.753.448,70.**

   b. Pembayaran Jasa Pelayanan kepada satu personil yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/33/418.08/2021 tentang penetapan RS Darurat *Covid-19* Kediri Lagi serta pembayaran TPP dan jasa pelayanan kepada 17 personil ASN Dinas Kesehatan sebagai pegelola/manajemen RS Darurat *Covid-19* tidak sesuai ketentuan yang diatur pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp590.465.472,66.**

c. Kekurangan volume tujuh kontrak pekerjaan gedung dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kekurangan volume tujuh kontrak pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp224.689.060,50.**

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kediri, antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menyetorkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak triwulan III tahun 2022 sebesar **Rp132.753.448,70** ke kas daerah;

b. Kepala Dinas Kesehatan untuk menyetorkan atas pembayaran jaspel satu personil sebagai Penasehat RS Darurat tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp52.304.260,00** dan pembayaran jaspel atau TPP manajemen RS Darurat atas 17 ASN Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp538.161.212,66** ke kas daerah; dan

c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya menginstruksikan kepada PPK supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing satker yang menjadi tanggung jawabnya dan memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp224.689.060,50** dengan menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 23 Mei 2023.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Kediri, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR KEPALA PERWAKILAN

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.
NIP 197111291998031002

Tembusan:
1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Kediri

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 494/S-HP/XVIII.SBY/05/2023
Lampiran : Dua Buku
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022

Yth. Bupati Kediri
di
Kediri

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

   a. Terdapat ketidaksesuaian dasar target yang dipakai untuk perhitungan pembayaran insentif pemungutan pajak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak triwulan III tahun 2022 sebesar **Rp132.753.448,70.**

   b. Pembayaran Jasa Pelayanan kepada satu personil yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/33/418.08/2021 tentang penetapan RS Darurat *Covid-19* Kediri Lagi serta pembayaran TPP dan jasa pelayanan kepada 17 personil ASN Dinas Kesehatan sebagai pegelola/manajemen RS Darurat *Covid-19* tidak sesuai ketentuan yang diatur pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp590.465.472,66.**

c. Kekurangan volume tujuh kontrak pekerjaan gedung dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kekurangan volume tujuh kontrak pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp224.689.060,50.**

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kediri, antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menyetorkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak triwulan III tahun 2022 sebesar **Rp132.753.448,70** ke kas daerah;

b. Kepala Dinas Kesehatan untuk menyetorkan atas pembayaran jaspel satu personil sebagai Penasehat RS Darurat tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp52.304.260,00** dan pembayaran jaspel atau TPP manajemen RS Darurat atas 17 ASN Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp538.161.212,66** ke kas daerah; dan

c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya menginstruksikan kepada PPK supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing satker yang menjadi tanggung jawabnya dan memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp224.689.060,50** dengan menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 23 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kediri, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.
NIP 197111291998031002

Tembusan:
1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Kediri